

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HAK ATAS PEMBEBASAN BERSYARAT

#### A. Sejarah, Definisi, dan Teori tentang Lembaga Pemasyarakatan

##### 1. Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.<sup>32</sup> Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal

---

<sup>32</sup> A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, hlm. 41.

ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.<sup>33</sup>

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.<sup>34</sup>

Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>35</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>36</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;

---

<sup>36</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, *op.cit*, hlm. 55.

5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.<sup>37</sup>

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan

---

<sup>37</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 87.

narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.<sup>38</sup>

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterrence atau afschrikking*).<sup>39</sup>

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

<sup>38</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975, hlm. 67.

<sup>39</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, *op.cit.*, hlm. 83.

membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.<sup>40</sup>

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>41</sup> Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.5.

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

## **2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor

Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.<sup>42</sup>

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal

---

<sup>42</sup> Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi ( Pemasyarakatan )*, *op.cit.*, hlm. 199 - 200.

Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “ Tuna Warga ”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.<sup>43</sup>

Di dalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>43</sup> Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 94 – 95.

7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No. 12/1995).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.<sup>44</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatnya sebagai unsur pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat didalamnya, yakni : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, dimana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Adapun surat edaran yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pembinaan narapidana yakni Surat Edaran NO. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang “PEMASYARAKATAN SEBAGAI PROSES” , di

---

<sup>44</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, op.cit.*, hlm. 105 – 106.

mana dalam Surat Edaran tersebut dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu.

Unruk lebih jelasnya terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini:

#### Tahap Pertama:

Terhadap setiap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan, juga sikap dan keadaan dari unsur-unsur dalam masyarakat yang tersangkut dengan narapidana antara lain dari pihak keluarga, bekas majikanya, teman kerjanya, si korban dari perbuatannya serta dari petuga instansi yang telah menangani perkaranya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pamongpraja. Dengan bahan-bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama usaha – usaha pendidikan.

#### Tahap Kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan, lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab yang lebh besar lebih-lebih tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bersamaan dengan itu pula dipupuk rasa harga dirinya, tata karma sehingga masyarakat akan timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana.

#### Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Masyarakat telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah – sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau isntansi lain, bekerja bakti

bersama-sama masyarakat, pembebasan bersyarat, cuti pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga.

Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa untuk usaha asimilasi narapidana harus cukup matang dalam melaksanakan tanpa melakukan hal-hal yang merugikan, dan juga masyarakat cukup terbina sehingga dapat membenarkan usaha asimilasi tersebut.

Tahap keempat :

Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat. (V.I) kalau proses berjalan lancar dan baik-baik. Dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.<sup>45</sup>

## **B. Kerangka Yuridis tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Hak Narapidana**

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana bukan hanya objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Justru yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

---

<sup>45</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, op.cit.*, hlm. 89 - 90.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan muara dari proses peradilan yang tahapan penanganan tindak pidana dilakukan oleh beberapa intitusi yang terpisah dan independen, terdapat beberapa lembaga dan institusi yang berperan, pertama dari lembaga pembuat Undang-Undangnya, pelaksanaannya dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegakan pengadilannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar tercipta proses check and balance dan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan ( *Body of principales of the protection of All person under any form of detection or imprisonment* ) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan dan pelanggaran terhadap setiap hak – hak asasi dari orang-orang yang berada di bawah penahanan, penangkapan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang layak dan menghormati harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraktan mangatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak dari seorang narapidana, dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 14 yang berisi narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam rangka melaksanakan hak-hak narapidana tersebut pemerintah juga menerapkan beberapa peraturan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

---

<sup>46</sup> Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HN.01.PK.05.06 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HN-02.PK.05.06 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HN.04.PK.0.05.04 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

7. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No: PAS.PK.01.01.05.06.124 Tahun 2013 tentang Perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAMRI No : M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. PAS.PK.01.05.06.124 Tahun 2013 Perihal *Crash Program* dalam rangka pengendalian hunian.

8. Surat Kepala Knator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
DIY No ; W14.PK.01.05.06.3043 tanggal 15 Juli 2013 Perihal  
Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 tahun 2012.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21  
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,  
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,  
Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pernyataan diatas dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Bab I Ketentuan  
Umum, Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa :

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas  
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku,  
professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik  
Pemasyarakatan.

Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa :

Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan  
Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan  
bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pasal 1 butir 4 menyatakan bahwa :

Pelayanan Kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS ).

Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa :

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan undang-undang.

Sedangkan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana minimal 9 bulan.

Selanjutnya mengenai hak narapidana dalam beribadah diatur dalam Bab II bagian pertama tentang Ibadah pasal 2 ayat 1 menyebutkan :

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan Pasal 3 ayat (1) dan (3).

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa : pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; pemberian pakaian; dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf a di atas menjelaskan:

1. Jenis olahraga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voli, bulu tangkis, catur, atau senam.
2. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh narapidana, anak didik atau petugas masyarakat, atau pertunjukan kesenian yang di datangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Selanjutnya huruf b penjelasan Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut :

Yang dimaksud dengan “perlengkapan pakaian” yakni :

- 1) Bagi narapidana pria berupa:
  - 2 (dua stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung; 1 (satu) pasang sandal jepit.
- 2) Bagi narapidana wanita berupa :
  - 2 (dua buah ) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja;
  - 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) unit pembalut wanita; 1 (satu) pasang sandal jepit.
- 3) Bagi Anak Didik Masyarakat pria berupa :
  - 2 (dua) stel pakaian seragam; 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah; 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung; 1 (satu) pasang sandal jepit; 1 (satu) pasang sepatu sekolah.

4) Bagi Anak Didik Pemasarakatan wanita berupa :

2 (dua) stel pakaian seragam; 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah; 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka; 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) pasang sandal jepit; 1 (satu) pasang sepatu sekolah; 1 (satu) stel mukena.

Penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan “perlengkapan tidur” yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Bagian ketiga Peraturan Pemerintah ini mengatur pendidikan dan pengajaran pada pasal 9 menyebutkan :

Setiap Lembaga Pemasarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga

Pemasarakatan. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga

Pemasarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan sederajat. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran

menjadi tanggungjawab Kepala Lembaga Pemasarakatan. Wujud

pendidikan yang pelaksanaannya di luar Lembaga Pemasarakatan berupa

: belajar di sekolah luar negeri; belajar di tempat latihan kerja yang

dikelola oleh Lembaga Pemasarakatan (pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya); atau belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.<sup>47</sup>

Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana diatur dalam Bab Keempat Pasal 14; Pada setiap Lembaga Pemasarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Yang dimaksud dengan “poliklinik beserta fasilitasnya” adalah perlengkapan kesehatan, termasuk didalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen, dan obat-obatan. Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lainnya” antara lain perawat atau bidan.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasarakatan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Yang dimaksud dengan “dirawat secara khusus” adalah menempatkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadi penularan.

---

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 11 ayat (1),(2),(3) PP NO 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan pasal 19 yang menjelaskan setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Dijelaskan lebih lanjut jumlah kalori sekurang – kurangnya 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang perhari.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 20 mengenai Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter; Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Dalam hal ini anak telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menentukan makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dokter.

Mengenai Penyampaian keluhan yang merupakan salah satu hak narapidana, diatur lebih lanjut dalam bagian kelima Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya. Keluhan disampaikan apabila perlakuan

tersebut benar – benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi hak – hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya. Keluhan dapat secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga Pemasarakatan. Ketentuan mengenai tata cara penyampain dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Setiap Lembaga Pemasarakatan berkewajiban menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal upah dan premi Lembaga Pemasarakatan mengacu kepada Pasal 29 yakni Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasarakatan. Upah atau premi yang diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

Lembaga Pemasarakatan juga harus memberikan hak – hak narapidana seperti hak Kunjungan di dalam pasal 30 diatur bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Kunjungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan. Setiap Lembaga Pemasarakatan wajib menyediakan sekurang – kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Dalam hal remisi yang berhak atas setiap narapidana diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam ) bulan berhak mendapatkan remisi. Remisi dapat diberikan, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan.

Pengaturan hak narapidana Asimilasi di jelaskan di dalam Pasal 36 PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi ketentuan :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan
  1. Berkelakuan baik;
  2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  3. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

- b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Selama 6 (enam) bulan pertama.
- c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan :
  1. Berkelakuan baik;
  2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  3. Telah menjalani  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) masa pidana

Selanjutnya ketentuan cuti setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa: cuti mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.

Pengaturan hak narapidana Pembebasan Bersyarat di jelaskan di dalam Pasal 43 PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi ketentuan :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga ) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 sembilan bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Peraturan – peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa – Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan resolusi 2076 (LXII ) 13 Mei 1977.

Peraturan – Peraturan harus diterapkan secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan – alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal – usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain, asal – usul kebangsaan atau sosil, harta kekayaan, kelahiran atau status lain. Di pihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan – keyakinan agama dan ajaran – ajaran moral kelompok di mana seseorang narapidana

menjadi anggota. Pemenjaraan dan tindakan – tindakan lain yang mengakibatkan pemutusan seorang pelanggar dari dunia luar adalah bersifat penderitaan karena sebenarnya telah mengambil dari seseorang hak atas penentuan nasib sendiri dengan merampas kebebasannya. Oleh karena itu sistem lembaga pemasyarakatan, tidak boleh memperburuk keadaannya.

Tujuan pemenjaraan atau upaya perampasan kebebasan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai kalau jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh mungkin, bahwa sekembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya mematuhi hukuman dan dapat hidup mandiri. Untuk tujuan ini, maka lembaga pemasyarakatan harus mendayagunakan semua tindakan penyembuhan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan – kekuatan lain dan bentuk – bentuk bantuan yang tepat dan yang tersedia, dan harus berusaha menerapkannya sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan perlakuan perseorangan para narapidana.

Peraturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan di antara kehidupan lembaga pemasyarakatan dan kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung jawaban para narapidana atau penghormatan karena martabat mereka sebagai insane manusia. Sebelum selesainya hukuman, diinginkan bahwa perlu diambil tindakan – tindakan untuk menjamin bagi narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin

dicapai tergantung pada kasus itu dengan suatu peraturan pra – pembebasan yang diorganisir dalam lembaga yang sama, atau pada lembaga lain yang tepat dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif. Salah satu proses pengembalian secara bertahap di Indonesia adalah pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu upaya di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Diperjelas dalam instrumen internasional pokok has asasi manusia bahwa perlakuan terhadap narapidana harus menekankan tidak pada pengesampingan mereka dari masyarakat, tetapi pada bagian abadi mereka dalam masyarakat.

Badan – badan masyarakat oleh karenanya harus didaftarkan di mana pun untuk membantu staf lembaga dalam melakukan rehabilitasi sosial para narapidana. Harus ada hubungan dengan setiap lembaga pekerja – pekerja sosial yang dibebani tugas memelihara dan memperbaiki semua hubungan yang diinginkan dari seorang narapidana dengan keluarganya dan dengan badan – badan sosial yang berharga. Langkah – langkah yang harus diambil untuk melindungi, sampai sejauh maksimum sesuai dengan undang – undang dan hukuman, hak – hak yang berkaitan dengan kepentingan sipil, hak – hak jaminan sosial dan dana sosial narapidana yang lain.

Mengenai buku daftar setiap tempat dimana orang – orang dipejara harus tersimpan sebuah buku pendaftaran yang dibundel, dengan halaman – halaman bernomor di mana harus dimasukkan sesuai dengan setiap narapidana yang diterima;

(i) Keterangan mengenai jati diri;

(ii) Alasan – alasan pemenjaraan dan wewenang untuk itu;

(iii) Hari dari jam masuknya dan pembebasannya.

(b) Tidak seorang pun dapat diterima dalam suatu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah, di mana rincian harus sudah dimasukkan sebelumnya dalam buku daftar.

Kategori – kategori narapidana yang berbeda akan dipenjarakan dalam lembaga- lembaga yang terpisah atau dalam bagian – bagian lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka dan kebutuhan – kebutuhan perlakuan mereka. Dengan demikian, pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga – lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah.

Administrasi lembaga pemasyarakatan, harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, karena lembaga – lembaga administrasi yang tepat tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan.

Administrasi lembaga pemasyarakatan harus dengan terus menerus berusaha membangkitkan dan memelihara dalam benak bukan saja personel lembaga tetapi juga khalayak umum keyakinan bahwa pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting, dan untuk tujuan ini semua sarana yang tepat harus digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Untuk menjamin tujuan – tujuan tersebut di atas, personel harus ditunjuk untuk bertugas sehari penuh sebagai petugas lembaga pemasyarakatan yang professional dan mempunyai status pegawai sipil dengan pekerjaan tetap menjaga keamanan, yang tunduk hanya pada tingkah laku yang baik, efisiensi dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel pria dan wanita yang cocok dengan tugasnya, keuntungan – keuntungan pekerjaan dan kondisi – kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.<sup>48</sup>

### **C. Negara Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hak atas Pembebasan Bersyarat**

#### **1. Negara Hukum**

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur – unsur negara hukum

---

<sup>48</sup> [www.ohchr.org/documents/professionalInterest/Treatmentprisoners.pdf](http://www.ohchr.org/documents/professionalInterest/Treatmentprisoners.pdf) diakses pada tanggal 15 November 2015 pada pukul 13.10 WIB.

mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Ariestoteles. Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi dari pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Ariestoteles. Menurut Ariestoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Bagi Ariestoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.<sup>49</sup>

Negara Hukum merupakan istilah yang meskipun keliatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Tujuan negara adalah untuk memelihara

---

<sup>49</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, *op.cit.*, hlm. 1-2.

ketertiban hukum (*rachtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Pemerintah memiliki tiga tingkatan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yaitu untuk menghormati (to respect), untuk melindungi (to protect), dan untuk memenuhi (to fulfill) yaitu :

Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa intervensi negara tidak dapat diterima berdasarkan klausul – klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan.

Kewajiban untuk Melindungi HAM mengacu pada kewajiban negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk menghindari pelanggaran hak asasi oleh organ negara itu sendiri atau aktor non negara.

Kewajiban untuk Memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan – tindakan legislatif, administrative, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak – hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>50</sup>

Prinsip – prinsip yang berlaku dalam sebuah Negara Hukum yaitu :

- a. Supremasi Hukum (*supremacy of law*) yang berarti semua pihak dalam masyarakat atau negara, baik warga atau pemegang kekuasaan, wajib tunduk kepada hukum;

---

<sup>50</sup> Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers ,London, 2003, hlm. 50-51.

- b. Persamaan kedudukan semua pihak terhadap hukum (*equality before the law*), yang berarti tiap komponen dalam masyarakat atau negara, baik individu, kelompok, maupun pemegang kekuasaan sama kedudukannya dalam atau terhadap hukum;
- c. Benar dan tepatnya proses pembentukan dan pelaksanaan hukum (*due process of law*), yang berarti bahwa cara dan mekanisme yang ditempuh dalam membentuk hukum serta menjalankannya harus benar dan tepat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan yang ditetapkan dan disepakati bersama.<sup>51</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya :

1. Semua alat – alat perlengkapan dari negara khususnya alat – alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing – masing tidak boleh sewenang – wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan – peraturan hukum yang berlaku.

Sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai Negara Hukum dapat dilihat dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu :

---

<sup>51</sup> H. Hartono Mardjono, *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Ctk. Pertama, Koridor Pengabdian, Jakarta, 2001, hlm. 15.

1. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 memuat penjelasan dalam alinea pertama kata “peri keadilan” dalam alinea kedua istilah adil “serta dalam alinea keempat perkataan – perkataan “keadilan sosial” , dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah ini berindikasi kepada pengertian negara hukum.
2. Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum” pasal ( 1 ayat 3), kemudian “Presiden Republik Indonesia. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang – Undang Dasar (pasal 4). Ketentuan ini berarti bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar.
3. Penjelasan UUD 1945, yang merupakan penjelasan otentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyebutkan “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ketentuan ini memperjelas, apa yang secara tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Dari perumusan dalam Undang – Undang Dasar tersebut jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut prinsip – prinsip negara hukum yang umum berlaku. Prinsip bahwa Indonesia suatu

negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran yaitu :

Pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam Negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil – wakilnya dalam lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat. Pemikiran Kedua ialah bahwa sistem pemerintahan negara memerlukan kekuasaan (*power/match*) namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang berdasarkan atas hukum.

Sjachran Basah dalam kaitan apa yang dikemukakan di atas berpendapat :

“Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya, itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Kemudian, hal di atas itu dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan pada pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktator, atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki apabila dilaksanakan di persada pertiwi ini”.<sup>52</sup>

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar. Dalam Penjelasan

---

<sup>52</sup> H. Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 20-24.

mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat).<sup>53</sup>

Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian dari negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de Droit*. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *comon law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *comon law* adalah *judicial*.

Unsur – Unsur *rechtsstaat* dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental sebagai :

- a. Mengakui dan melindungi hak – hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politica;
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang – undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang – undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *op.cit.*, hlm. 1.

pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>54</sup>

A. V. Dicey menyetujui tiga arti dari *the rule of law* sebagai berikut :

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang – wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepala *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada pengadilan administrasi negara;
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak – hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menompang terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep *the rule of law*. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara kedua konsep ini, namun pada dasarnya kedua konsep itu berkenaan dengan perlindungan

---

<sup>54</sup> Hariyono dan Iwan Nugroho, *Negara Hukum Yang Bermartabat*, op.cit., hlm. 258.

terhadap hak – hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak – hak dasar.

Karena negara hukum dalam arti *rechtstaat* maupun *the rule of law* sebagaimana dikemukakan di atas tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap hak – hak kebebasan sipil dari warga negara, maka akibatnya adalah peranan Pemerintah hanya sedikit, sebab di sana ada dalil “Pemerintah yang paling sedikit kekuasaannya opaling baik”. Karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik, maka negara diperkenalkan sebagai *nachwachterstaat* (negara penjaga malam). Konsep negara hukum semacam ini biasa pula disebut negara hukum formil.

Gagasan bahwa Pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi bergeser ke arah gagasan baru bahwa Pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan *welfare state* atau negara hukum material.<sup>55</sup>

Rechtsaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang- Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemerksaan

---

<sup>55</sup> Haryono dan Iwan Nugroho, *Membangun Negara Hukum Yang Bermanfaat*, op.cit., hlm.259.

terhadap kebebasan dan persamaan. Dengan adanya kekuasaan pembuatan Undang – Undang yang dikaitkan dengan parlemen dimasukkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat, dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak – hak rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas.<sup>56</sup>

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyangand hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Kerena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak - hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi

---

<sup>56</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, op.cit., hlm. 15.

secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>57</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

Perjuangan dan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat, hak asasi manusia adalah sejarah dari perjalanan panjang. Perjuangan dari peperangan yang telah mengorbankan jutaan manusia. Semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkan dalam landasan konstitusionalnya. Apalagi negara yang mengutamakan prinsip negara hukum ( *rechtstaat* / *rule of law* ) maka harus meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan hak asasi manusia, karena jaminan dan pelayanan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hak Asasi Manusia adalah hak - hak yang dimiliki manusia semata - mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata - mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda - beda, ia tetap mempunyai hak - hak tersebut. Selain bersifat universal, hak - hak itu juga tidak dapat dicabut ( *inalienable* ). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan arena

---

<sup>57</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

itu tetap memiliki hak- hak tersebut. Dengan kata lain, hak – hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>58</sup>

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati ( *natural right theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati ( *natural law theory* ), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan – tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.

Gagasan John Lock mengenai hak kodrati dalam bukunya berj udul “ *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniani oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Kemudian hak kodrati muncul pada masa akhir perang dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak kodrati, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati pun muncul yang menghasilkan rancangan instrument internasional mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan terbentuknya Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada

---

<sup>58</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan EkoRiyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hlm. 11.

1945. Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” ( *a common standard of achievement for all peoples and all nations* ). Kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak kodrati. Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak – hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, budaya.

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, membantu memahami kita tentang perkembangan substansi hak – hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjukkan pada substansi dan ruang lingkup tertentu, yaitu :

a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Kebebasan atau hak – hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak sipil dan politik, yakni hak – hak asasi manusia yang “klasik”. Hak – hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu).

Hak – hak generasi pertama itu sering juga disebut sebagai “ hak – hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai – nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak – hak dan

kebebasan individual. Hak – hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak – hak dan kebebasan tersebut.

b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan atau hak – hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak – hak ekonomi, sosial, budaya. Hak – hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut agar lebih aktif, agar hak – hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak – hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa positif “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negative “bebas dari” (*freedom from*).

Hak – hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak – hak ini sering pula dikatakan sebagai “ hak – hak positif “. Yang dimaksud dengan positif disini adalah bahwa pemenuhan hak – hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program – program bagi pemenuhan hak – hak tersebut.

c. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Persaudaraan atau hak – hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak ini muncul dari tuntutan gigih

negara – negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara – negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak – hak berikut :

1. Hak atas pembangunan;
2. Hak atas perdamaian
3. Hak atas sumber daya alam sendiri
4. Hak atas lingkungan hidup yang baik
5. Hak atas warisan budaya sendiri.<sup>59</sup>

Seperti dijelaskan di atas dalam perkembangannya, hak asasi manusia terbagi menjadi tiga generasi hak manusia yaitu generasi pertama hak sipil dan hak politik, generasi kedua mencakup hak ekonomi, sosial, budaya dan generasi ketiga mencakup hak dalam pembangunan. Diantara ketiga generasi tersebut mencakup hak yang berbeda tetapi tidak dapat saling dipisahkan, walaupun ketiga generasi tersebut mencakup hak yang berbeda tetapi tetap dalam kesatuan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan antar generasi tersebut.

#### 1. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik merupakan hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan antitas negara yang memiliki kedaulatan. Hak – hak yang dimiliki warga negara sebagai warga sipil dalam sebuah negara,

---

<sup>59</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, op.cit., hlm. 11-16.

dan juga hak politik warga, yang memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada diskriminasi dan sebagainya dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum. Vierdag mengategorikan hak sipil dan hak politik sebagai hak negative (*negative right*), karena untuk merealisasikan negara harus diam, tidak melakukan tindakan (pasif), sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).

Hak sipil dan hak politik dikemukakan dalam kovenan internasional pada tahun 1966 oleh PBB yaitu *International Covenant in Civil and Political Right – ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik). Kovenan tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik). Konvenan ini merupakan hasil tarik – menarik antara kepentingan Blok Timur dan Blok Barat pasca perang dingin. Blok Timur yang didukung oleh negara – negara berkembang menginginkan konvenan hak sipil politik digabung dengan hak ekonomi sosial dan budaya, karena hak ekonomi sosial budaya merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia akan sebuah kebebasan, namun Blok Barat menolak, sehingga terjadilah pemisahan antara konvenan hak sipil politik dan kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya.

Secara rinci hak – hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut :

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang – wenang;
2. Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas;
3. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
4. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut;
6. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan pengadilan;
7. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
8. Dilarang adanya setiap bentuk diskriminasi;<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Court System*, op.cit., hlm. 9-10.

## 2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan bagian yang esensial dari hukum internasional tentang hak asasi manusia. Hak ini memperoleh tempat dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia, dalam konvensi – konvensi regional dan universal tentang hak asasi manusia dan dalam jaringan perjanjian – perjanjian hak asasi manusia yang ditujukan untuk menghapus diskriminasi dan melindungi kelompok – kelompok yang rentan.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan pada suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan. Konvenan ini berisi sebagian aturan hukum internasional yang sangat penting yang menetapkan hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak yang berhubungan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, tunjangan sosial, standart hidup yang memadai, standar tertinggi kesehatan mental dan fisik, pendidikan dan penikmatan manfaat kebebasan berbudaya serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Inti hak – hak sosial adalah hak terhadap standar kehidupan yang layak (Deklarasi Universal HAM, pasal 25; Konvenan Hak Ekonomi, pasal 11; Konvensi Hak Anak, pasal 27. Untuk menikmati hak tersebut seseorang memerlukan sekurang – kurangnya ketersediaan hak – hak subsisten ( untuk bertahan hidup ). Terkait erat dengan hak ini adalah hak – hak keluarga terhadap bantuan (Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,

pasal 10 ; Kovenan Hak Anak, pasal 27. Untuk dapat menikmati hak – hak sosial ini diperlukan terpenuhinya hak – hak ekonomi tertentu, seperti hak atas kepemilikan (DUHAM, pasal 7), hak untuk bekerja (DUHAM, pasal 23 ; Kovenan Ecosoc, pasal 6) dan hak atas jaminan sosial, (DUHAM, pasal 22 dan 25; Kovenan Ecosoc, pasal 9, Kovenan Hak Anak, pasal 26) .

Hak – hak ekonomi terlihat dalam hak atas kepemilikan, hak atas menentukan pekerjaan dan pembentukan serikat pekerja, hak atas jaminan sosial. Hak atas kebudayaan (DUHAM, pasal 27;Kovenan Ecosoc, pasal 15) terlihat dalam hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan; hak untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan moral dan material yang muncul dari setiap buah kemajuan ilmu pengetahuan. Jika diuraikan berdasarkan pasal – pasal dalam Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdapat pembagian hak sebagai berikut:

#### Hak Ekonomi

1. Hak atas Pekerjaan
  - a. Hak atas upah yang layak (pasal 6)
  - b. Hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6)
2. Hak – hak buruh
  - a. Hak untuk menerima kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7)
  - b. Hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7a)

- c. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja ( pasal 8)
- d. Hak untuk melakukan pemogokan (pasal 8 ayat 1 d)

#### Hak Sosial

- 1. Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak
  - a. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1)
  - b. Hak atas kecukupan pangan (pasal 11 ayat 1)
  - c. Hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1)
  - d. Hak untuk terbebas dari kelaparan (pasal 11 ayat 2)
  - e. Hak atas jaminan sosial (pasal 9)
- 2. Hak atas keluarga, ibu dan anak
  - a. Hak atas keluarga, ibu dan anak (pasal 10)
  - b. Hak atas perlindungan terhadap keluarga (pasal 9)
- 3. Hak atas kesehatan fisik dan mental (pasal 12)

#### Hak Budaya

- 1. Hak atas pendidikan (pasal 13)
- 2. Hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (pasal 14)
- 3. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
  - a. Hak terhadap kemajuan pengetahuan (pasal 15)
  - b. Hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15)
  - c. Hak atas kebebasan

Untuk menerapkan hak ekonomi, sosial dan budaya para ahli hukum hak asasi manusia internasional berkumpul dan menghasilkan

prinsip Limburg, yang paragraph 16 menyatakan “semua negara pihak yang mempunyai suatu kewajiban untuk memulai secepatnya mengambil langkah – langkah ke arah realisasi sepenuhnya dari hak – hak yang tercantum dalam kovenan” . Dan berdasarkan pedoman *Maastricht* paagraf 6 menyatakan “kegagalan negara pihak untuk memenuhi kewajiban terhadap suatu perjanjian yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan hukum internasional merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut”.<sup>61</sup>

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia ( HAM ) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia,” Undang-Undang ini cukup komprehensif mengatur ketentuan hukum positif mengenai hak asasi manusia di Indonesia.<sup>62</sup> Selain itu juga memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan

---

<sup>61</sup> Artidjo Alkostar, *Mengurangi Komplekitas Hak Asasi Manusia (kajian multi perspektif)*, op.cit., hlm. 87-90.

<sup>62</sup> Saafroedin Bakar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 266.

hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas – Asas tersebut diantaranya, pertama, Undang – Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrat yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsure utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroactive).<sup>63</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan dikalangan para ahli sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari

---

<sup>63</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dn EkoRiyai (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hlm. 253-254.

instrumen – instrumen internasional hak asasi manusia”. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatan sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaian sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dapat dilihat jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara”. Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak – hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>64</sup>

Peraturan Hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 68-69.

agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.<sup>65</sup>

Telah ditegaskan bahwa karena manusia itu pada dasarnya sama, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut. Bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia bukan sekedar asas atau pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai. Pendirian demikian tentunya bukan main – main karena mengandung konsekuensi dan beban tugas yang cukup berat dalam pelaksanaannya.<sup>66</sup> Pembatasan dalam ketentuan Hak Asasi Manusia dapat terjadi dan berhubung dengan keadaan darurat. Hak Asasi Manusia sebagai suatu hak yang hanya dapat efektif apabila hak itu dapat dipertahankan dan dilindungi. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka Hak Asasi Manusia harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut.<sup>67</sup>

Hak Asasi Manusia hendaknya mencakup aspek – aspek antara lain :

1. Menjadikan Hak Asasi Manusia bagian dari hukum Indonesia.
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut.
3. Terdapat pengadilan yang bebas.

---

<sup>65</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Ctk.Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 46.

<sup>66</sup> Barda Nawawi, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

<sup>67</sup> Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 30-32.

4. Terdapat profesi hukum yang bebas.<sup>68</sup>

Peraturan perundang – undangan di Indonesia telah memberikan tempat kepada hampir semua materi yang ada di dalam instrumen HAM internasional tersebut. Di bawah ini akan diuraikan hak – hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai berikut :

1. Hak atas persamaan di depan hukum; ( Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 )
2. Hak atas praduga tak bersalah ( *presumption of innocence* ); ( Pasal 8 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ).
3. Hak untuk diberitahukan tentang sangkaan atau dakwaan terhadapnya; ( Pasal 51 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
4. Hak untuk tidak ditahan kecuali atas surat perintah penahanan yang sah; (Pasal 7 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ).
5. Hak untuk menunjuk menunjukan penasihat hukum dan hak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; ( Pasal 55 dan 56 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).

---

<sup>68</sup> [www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/115](http://www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/115) diakses pada hari senin tanggal 2 november 2015 pada pukul 21.00 WIB.

6. Hak untuk diadili secepatnya; ( Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
7. Hak atas peradilan yang fair, independen dan tidak memihak; ( Pasal 4 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
8. Hak atas peradilan yang terbuka untuk umum; ( Pasal 13 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ).
9. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas; ( Pasal 52 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
10. Hak untuk membela diri; (Pasal 56 ayat (2), 60-63 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
11. Hak untuk diadili dengan kehadirannya; ( Pasal 154 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
12. Hak untuk menguji pernyataan saksi di hadapan sidang; (Pasal 164 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
13. Hak untuk menghadirkan saksi di hadapan sidang; ( Pasal 116 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
14. Hak untuk meminta penerjemah; ( Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).

15. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau mengaku bersalah; (Pasal 52 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
16. Hak atas upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi; ( Pasal 66 Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung ).
17. Hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kesalahan penerapan peradilan; ( Pasal 68 jo. Pasal 97 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
18. Hak untuk tidak diadili atas perbuatan yang substansi materinya sama; ( Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ).
19. Hak atas non- retroaktif; (Pasal 28 huruf (1) UUD RI Tahun 1945 jo. 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ).
20. Hak atas keringanan hukuman apabila terjadi perubahan peraturan yang meringankan. ( Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ).
21. Hak narapidana (Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995)

Penjelasan diatas menguraikan hak – hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, perlindungan terhadap hak – hak tersebut berkenaan sebagai perlindungan hak sipil termasuk juga salah satu hak

narapidana yaitu mendapatkan pembinaan di tengah tengah masyarakat melalui pembebasan bersyarat.

### 3. Hak Atas Pembebasan Bersyarat

Lepas Bersyarat ( *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* )

Pengertian istilah “lepas bersyarat” atau *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* didasarkan kepada isi ketentuan dari pasal 15 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.  
(Prof. Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)  
Pelaksanaan “lepas bersyarat” (V.I) dalam Sistem Pemasyarakatan, selain tetap memperhatikan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 15 KUHP, juga telah ditambah dengan syarat – syarat lain, yang ditetapkan dalam Surat Kepala Bagian Urusan Pendidikan dan Reklasering No. J.H. 7.4/319 tanggal 25 Februari 1964, sebagaimana ditambah/dirubah

Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Salinan syarat – syarat putusan Hakim.
2. Keterangan asli dari Hakim, tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan pelanggaran itu,
3. Keterangan asli dari Jaksa, tentang apakah masih mempunyai perkara lain, dan jalannya pelanggaran.
4. Kemampuannya narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa apa dari yang sanggup menerimanya (asli keterangan ini harus dari Pamongpraja setempat).
5. Keterangan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya;
6. Keterangan asli dari Pamongpraja dan Kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat\kesanggupan dari yang akan menerimanya;

7. Keterangan asli dari Pamongpraja tentang riwayat hidupnya;
8. Keterangan asli dari Direktur/Kepala Penjara tentang riwayat hidupnya, dengan pengiriman/mengisi risalah Pemasyarakatan;
9. Daftar Huruf "F"
10. Daftar perubahan
11. Keterangan kesehatan
12. Keterangan asli, tidak keberatan dari Jawatan Imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia;
13. Surat keterangan bebas G.30.S/PKL<sup>69</sup>

Berlakunya hak – hak asasi manusia sangat mempengaruhi sistem perlakuan dan pemberian hak terhadap warga binaan pemasyarakatan. Mereka berhak memperoleh hak-hak seperti hak cuti menjelang bebas, remisi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan hak tersebut bukan merupakan suatu hadiah atau anugerah tetapi merupakan hak yang dapat diperoleh setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan khususnya dalam Bab II tentang hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan yang dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

---

<sup>69</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 26-27.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa :

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
2. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
  - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
3. Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
4. Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

5. Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan mengenai syarat – syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantive dan administrative.

Pasal 6

- 1) Persyaratan Substansif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
  - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dari Anak Pidana yang bersangkutan;
  - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
    1. Asimilasi sekurang – kurangnya dalam waktu 6 (enam ) bulan terakhir;
    2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Mnejelang Bebas sekurang – kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir; dan

3. Cuti Bersyarat sekurang – kurangnya dalam waktu 6 (enam ) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
1. Asimilasi,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya;
  2. Pembebasan Bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
  3. Cuti menjelang bebas,  $\frac{2}{3}$  (Dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
  4. Cuti Bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (Dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak terhitung sebagai masa menjalani pidana;
- 2) Persyaratan substansif seagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Neagara adalah :
- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
  - b) Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c) Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
  - d) Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
  - e) Berkelakuan baik;
  - f) Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk :
1. Asimilasi, sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan;
  2. Pembebasan bersyarat, sekurang – kurangnya 1 (Satu) tahun.

#### Pasal 7

Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
- b. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wakil Pemasarakatan;

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menejlang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana ) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain – lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah – rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
  1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Neagara orang asing yang bersangkutan, bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menejlang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
  2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat menegenai status keimigrasian yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut :

- a. Sejak ditahan;
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. Apabila ada penahanan rumah dan / atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Perhitungan  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  masa pidana adalah  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{2}{3}$  kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

#### Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
  - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
  - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Mneteri.

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat – syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat – syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam pasal 15b KUHP bahwa :

1. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal – hal diatas dilakukan, maka menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Ketentuan mengenai syarat – syarat pembebasan bersyarat diatas beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan, dapat dilihat pada Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 8

- (1) Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:
  - a. Sejak ditahan;
  - b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
  - c. Apabila ada penahanan rumah dan/ atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Perhitungan  $\frac{1}{3}$  ( satu pertiga ),  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana adalah  $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) kali masa pidana dikurang remisi dan dihitung sejak ditahan.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga),  $\frac{1}{2}$ (satu perdua), atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.